



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIFA NAWAWI Als. RIFA
Tempat lahir : Purwakarta.
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 09 Juni 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Perumahan Padmayana
Br. Mergaya Ds. Pemecutan Kelod Kec.
Denpasar Barat atau Alamat KTP. Gang
Mawar 1 RT. 060 RW 009 Ds. Nagrikaler Kec.
Purwakarta jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Pemain musik).
Pendidikan : SMK.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 15 Nopember 2014 No.Pol : SPPrin.Han /196 / XI / 2014 /
DitResNarkoba, sejak tanggal 15 Nopember 2014 s/d. tanggal 4 Desember
2014 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2014 No. B- 6147 /
P.1.10/EPP/12/2014, sejak tanggal 05 Desember 2014 s/d. tanggal 13
Januari 2015 ;

3. Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2015, No. : Print-102 / P.1.10 /
EP/01/2015, sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d. 1 Pebruari 2015 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Januari 2015 No. 99 / Tah.Hk /
Pen.Pid.Sus / 2015 / PN.Dps. sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 25
Pebruari 2015 ;-----

Hal 1 dari halaman Berita Acara perkara Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Februari 2015 s/

d.tanggal 26 April 2015 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, ia menyatakan akan menghadapi sendiri, walaupun Hakim Ketua telah menjelaskan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Dps tanggal 27 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Dps tanggal 27 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFA NAWAWI AIAS RIFA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UIU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFA NAWAWI AIAS RIFA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Advan warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam DK 2316 DT,
Dikembalikan kepada terdakwa ; -----
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan mengkonsumsi narkotika jenis apapun ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa RIFA NAWAWI Ais RIFA, pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 15.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di 3m. Pulau Moyo Gg. Bariko Br. Ambengan Ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat keseluruhan 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di Jin. Pulau Moyo Gg. Bariko Br. Ambengan Ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, sering terjadi peredaran Narkotika, lalu Petugas Kepolisian dan Satuan Narkoba Poiresta Denpasar, diantaranya saksi Nyoman Saprayodi dan saksi I Made Desantara Saputra melakukan pemantauan di daerah tersebut, kemudian petugas melihat gerak-gerik terdakwa yang sangat mencurigakan beberapa kali keluar masuk Gg. Bariko dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam DK 2361 DT, lalu Petugas Kepolisian melihat

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambing gas dan dekat pot tanaman yang terletak di pinggir jalan di Gg. Bariko, selanjutnya ketika terdakwa keluar dan Gg. Bariko dan sesampainya di ujung gang, terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 1 (satu) pipet warna hijau yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal bening shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima Satu) Gram dan 0,54 (nol koma lima empat) Gram sehingga total berat berisi 1,05 (satu koma nol lima) Gram di tangan kiri terdakwa ;-----

- Bahwa 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal bening shabu dengan total berat berisi 1,05 (satu koma nol lima) Gram dibeli terdakwa dan seseorang yang biasa dipanggil Pak Wayan seharga Rp. 2.5 00.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Sdr. Asep Rosidi Rahmat alias Mangkidi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) karena shabu tersebut adalah pesanan dad Sdr. Asep Rosidi Rahmat alias Mangkidi ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB: 644/NNF/20 14, tanggal 18 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi frianto, S.Si, Imam Mabmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikinim berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi knistal bening dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (Kode A) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (Kode B) dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening (kode A dan B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina), terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RIFA NAWAWI Als RIFA, pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 15.30 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jin. Pulau Moyo Gg. Bariko Br. Ambengan Ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat keseluruhan 1,05 (satu koma nol lima) gram netto yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di Jin. Pulau Moyo Gg. Bariko Br. Ambengan Ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, sering terjadi peredaran Narkotika, lalu Petugas Kepolisian dan Satuan Narkoba Poiresta Denpasar, diantaranya saksi Nyoman Saprayodi dan saksi I Made Desantara Saputra melakukan pemantauan di daerah tersebut, kemudian petugas melihat gerak-gerik terdakwa yang sangat mencurigakan beberapa kali keluar masuk Gg. Bariko dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam DK 2361 DT, lalu Petugas Kepolisian melihat terdakwa mengambil sesuatu dan dekat pot tanaman yang terletak di pinggir jalan di Og. Bariko, selanjutnya ketika terdakwa keluar dari Gg. Bariko dan sesampainya di ujung gang, terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 1 (satu) pipet warna hijau yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal bening shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima satu) Gram dan 0,54 (nol koma lima empat) Gram sehingga total berat berisi 1,05 (satu koma nol lima) Gram di tangan kiri terdakwa ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB: 644/NNF/2014, tanggal 18 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (kode A) dalam suatu wadah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto

0,07 (nol koma nol tujuh) gram (Kode B) dengan kesimpulan bahwa banang bukti Kristal bening (kode A dan B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina), terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran UIJ RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dan pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RIFA NAWAWI Ms RIFA, pada hani Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 15.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jin. Pulau Moyo 0g. Bariko Br. Ambengan Ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di Jln. Pulau Moyo Gg. Bariko Br. Ambengan Ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, sering terjadi peredaran Nankotika, lalu Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar, diantaranya saksi Nyoman Saprayodi dan saksi I Made Desantara Saputra melakukan pemantauan di daerah tersebut, kemudian petugas melihat gerak-gerik terdakwa yang sangat mencurigakan beberapa kali keluar masuk Gg. Bariko dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam DK 2361 DT, lalu Petugas Kepolisian melihat terdakwa mengambil sesuatu dan dekat pot tanaman yang terletak di pinggir jalan di dalam Gg. Bariko, selanjutnya ketika terdakwa keluar dan Gg. Bariko dan sesampainya di ujung gang, terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 1 (satu) pipet warna hijau yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kristal bening shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima satu)

Gram dan 0,54 (nol koma lima empat) Gram yang dibawa dengan tangan kiri terdakwa ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratonis Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB: 644/NNF/2014, tanggal 18 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi frianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) buah plastik klip benisi knistal bening dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (Kode A) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi knistal bening dengan berat netto 0,07 (not koma nol tujuh) gram (Kode B) dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening (kode A dan B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina), terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I berupa shabu tersebut tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NYOMAN SAPRAYODI SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-teman Opsmal Unit lainnya yang dipimpin oleh Kasubnit Idik I IPDA I Made Alit Sutarmaja melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jln. Pulau Moyo Gg. Bariko Br. Ambengan Ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan ;-----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat yang mnyebutkan bahwa Jln. Pulau Moyo Gg. Bariko Br. Ambengan Ds.

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Denpasar Selatan sering digunakan untuk transaksi narkoba

- Bahwa benar Terdakwa mengaku mendapatkan shabu pesanan Asef Rosidi Rachmat alias Mangkidi dari seorang laki-laki yang bernama Pak wayan beralamat di Jln Nangka Gg. Kenari Denpasar Timur ; -----
 - Bahwa benar Terdakwa memesannya pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira jam 10.00 wita dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pembeliannya langsung diserahkan kepada Pak wayan namun untuk shabunya menunggu alamat pengambilannya ; -----
 - Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik Asef Rosidi Rahmat ; ----
 - Bahwa pada saat Terdakwa interogasi terdakwa memiliki, menguasai barang tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang; -----
 - bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; -----
2. I MADE DESANTARA SAPUTRA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-teman Opsmal Unit lainnya yang dipimpin oleh Kasubnit Idik I IPDA I Made Alit Sutarmaja melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jln. Pulau Moyo Gg. Bariko Br. Ambengan Ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan ; -----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Jln. Pulau Moyo Gg. Bariko Br. Ambengan Ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan sering digunakan untuk transaksi narkoba
 - Bahwa benar Terdakwa mengaku mendapatkan shabu pesanan Asef Rosidi Rachmat alias Mangkidi dari seorang laki-laki yang bernama Pak wayan beralamat di Jln Nangka Gg. Kenari Denpasar Timur ; -----
 - Bahwa benar Terdakwa memesannya pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira jam 10.00 wita dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pembeliannya langsung diserahkan kepada Pak wayan namun untuk shabunya menunggu alamat pengambilannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik Asef Rosidi Rahmat ; ----

- Bahwa pada saat Terdakwa interogasi terdakwa memiliki, menguasai barang tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang; -----
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; -----

3 ASEP ROSIDI RACHMAT Alis MANGKIDI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu ; -----
- Bahwa saksi ditangkap OLEH Petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di depan kamar Kost Jln. Gunung Soputan 1 No. 18/69 Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat ; ---
- Bahwa benar shabu tersebut adalah pesanan saksi dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi memesan barang tersebut untuk digunakan sendiri ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut ; -----
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa memiliki, menguasai barang tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa saksi I KETUT EDI, dipersidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----

I KETUT EDI :

- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan dengan Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi dan setelah saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersbut barulah saksi ketahui ; -----
- Bahwa benAR Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jln. Pulau Moyo Gg. Bariko Br. Ambengan Ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak Sampurna Mild

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang didalamnya terdapat (satu) potongan pipet warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kristal bening yang diduga shabu yang ditemukan ditangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam DK 2316 DT, serta 1 (satu) buah handhone merek Advan warna putih ; -----

- Bahwa pada saat digeledah dan ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas ,
Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan Sat Nankoba Polnesta Denpasar pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jln. Pulau Moyo Gg. Bariko Br. Ambengan Ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, karena kedapatan membawa 1 (satu) kotak rokok sampurna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kristal bening yang diduga shabu; -----
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah kotak Sampurna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma luma puluh empat) gram ditagan kiri saya ; -----
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Pak wayan; -----
 - Bahwa berawal ketika hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014, Saya mnawarkan kepada Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi melalui SMS bahw teman saya yang bernama Pak wayan memiliki shabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sana pada tanggal 9 Juli 2014, terdakwa membeli shabu dan menyatakan mau membeli shabu tersebut dan menyuruh saya untuk mengambil uangnya di kos Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi, kemudian saya ke kosnya Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi dan sesampainya di sana Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi menyerahkan uang untuk membeli shabu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, membawa narkotika dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait hal tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kotak Sampurna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) unit handhone merek Advan warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam DK 2316 DT ; -----

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat didalam persidangan berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 644/NNF/2014 tanggal 18 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si; IMAM MAHMUDI, A.Md., SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si., dalam kesimpulannya menyatakan: barang bukti kristal bening (kode A dan B) serti tersebut dalaml adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Urine (Kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika atau psikotropika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 15.30

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pulau Moyo Gg. Bariko Br. Ambengan Ds. Pedungan

Kec. Denpasar Selatan, karena kedapatan membawa 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kristal bening yang diduga shabu; -----

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah kotak Sampurna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ditagan kiri saya ; -----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Pak wayan; -----

- Bahwa berawal ketika hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014, Saya mnawarkan kepada Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi melalui SMS bahw teman saya yang bernama Pak wayan memiliki shabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira jam 07.30 wita membalasnya dan menyatakan mau membeli shabu tersebut dan menyuruh saya untuk mengambil uangnya di kos Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi, kemudian saya ke kosnya Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi dan sesmapainya di sana Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi menyerahkan uang untuk membeli shabu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pemerintah mengenai penyimpanan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut ; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 644/NNF/2014 tanggal 18 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si; IMAM MAHMUDI, A.Md., SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si., dalam kesimpulannya menyatakan: barang bukti kristal bening (kode A dan B) serti tersebut dalaml adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Urine (Kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika atau psikotropika ; -----

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang disita oleh Penyidik dari tangan kiri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. unsur setiap orang ;-----

2. unsur tanpa hak atau melawan hukum ;-----

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang “adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar ; -----

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Mahkamah Agung RI No. 1398 KIPid/1994 tanggal 30 Juni

1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “Barang Siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjeck hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya ; -----

Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah terdakwa RIFA NAWAWI ALIAS RIFA yang didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab maupun menyanggah setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dan tiada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan dengan” Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki surat atau ijin dan pihak yang berwenang ; -----

Berdasarkan fakta — fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dan keterangan saksi — saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 15.30 wita bertempat Jln. Pulau Moyo Gg. Bariko Br. Ambengan Ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Nyoman Saprayodi dan saksi I Made Desantara Saputra karena tidak memiliki ijin yang sah dan dan pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di tangan kiri terdakwa ; -----

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.--*

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi Nyoman Saprayodi, saksi I Made Desantara Saputra, saksi Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi dan saksi I Ketut Edi, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 84/Pid.Sus/2015/PN Dps
Terdakwa suruh agar dia banang bukti yang diajukan didepan persidangan,
sebagai berikut:

- Benar pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014, terdakwa menawarkan kepada Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui SMS bahwa teman terdakwa yang bemama Pak Wayan memiliki shabu seharga Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah);-----
- Benar kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira jam 07.30 wita, Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi membenitahukan terdakwa melalui SMS bahwa ia mau membeli shabu tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengambil uangnya ke kosnya, dan sekitar jam 09.00 wita, terdakwa mendatangi kos Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi di Jln. Gunung Soputan 1 No. 18/69 Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Banat, sesampainya disana, Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi menyerahkan uang untuk membeli shabu sejumlah Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) langsung diberikan shabu yang dipesan Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi namun disuruh menunggu alamat tempat pengambilan shabu tersebut ; -----
- Benar sekira jam 14.30 wita, terdakwa menerima SMS dan Pak Wayan yang menyebutkan bahwa alamat shabu tersebut di Jln. Pulau Moyo Gg. Bariko Br. Ambengan Ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan yang diletakkan di bawah pot bunga, lalu sekira jam 15.00 wita, terdakwa sampai di alamat yang dimaksud dan kemudian mencari dimana pot bunga yang dimaksud dan akhirnya sekitar jam 15.30 wita, terdakwa menemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang terletak di dekat pot bunga, selanjutnya kotak rokok tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri, kemudian dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa keluar dan Gg. Bariko dan sesampainya di ujung gang, terdakwa diberhentikan oleh 4 (empat) orang yang mengaku Petugas Kepolisian dan Sat Narkoba Pofresta Denpasar dan selanjutnya melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (sate) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih dan dengan disaksikan oleh saksi umum, lain membuka kotak rokok tersebut dan didapati 1 (satu) pipet warna hijau yang setelah dibuka berisi 2 (dna) plastik klip yang berisi kristai bening shabu, lalu Petugas menginterogasi terdakwa terkait kepemilikan shabu tersebut dan oleh terdakwa diakui shabu tersebut adalah milik Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi sehingga kemudian petugas memasukkan 2 (dua) plastik klip berisi shabu tersebut ke dalam kotak rokok

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Class Mild dan segitiga terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada pemiliknya ;-----

- Benar selanjutnya sekira jam 16.30 wita, terdakwa membawakan shabu pesanan Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi ke kosnya dan ketika tiba di kos Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi, terdakwa kemudian duduk di teras kamar kos Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi dan menyerahkan 1 (sate) kotak rokok Class Mild yang berisi shabu dan langsung diterima Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi dengan menggunakan tangan kirinya, namun tidak beberapa lama, Asep Rosidi Rachmat alias Mangkidi bangun dan duduknya dan mengatakan "saya mau transfer dulu" sambil menuju ke sepeda motor terdakwa, dan akhirnya diamankan petugas;-----
- Benar barang bukti yang berhasil disita dan terdakwa tersebut kemudian disisihkan untuk diperiksa di Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan berdasarkan Benda Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB: 6441NNF12014 tanggal 18 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, Msi. dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti barang bukti Kristal bening (kode A dan B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina), terdapat dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Urine (Kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika atau Psikotropika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 UU.RI, No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;-----

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba ; -----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan diri sendiri ; -----

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengaku terus terang atas perbuatannya ;-----
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ; -----
- 1 (satu) unit Handphone merek Advan warna putih

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam DK

2316 DT ; -----

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat Pasal 114 ayat 1 UU.RI No.35 tahun 2009 serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RIFA NAWAWI ALIAS RIFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun ;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan penjara ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit handphone merek Advan warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam DK 2316
DT ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS , tanggal 26 MARET 2015**
oleh kami : **CENING BUDIANA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **DANIEL
PRATU , SH dan I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI PUTU KERMAYATI, SH.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **KETUT YULIA
WIRASNINGRUM ,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar
dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

DANIEL PRATU,SH

CENING BUDIANA,SH.MH

I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH.

PANITERA PENGGAN

NI PUTU KERMAYATI, SH

Hal 19 dari 17 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa pada hari : **KAMIS , tanggal 26 MARET 2015**, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 MARET 2015, Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Dps. tersebut ;-----

PANITERA PENGANTI,

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)